



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Pemohon I, di Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, di Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Krw, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pada Tanggal 19 Desember 2018, Pemohon I (Muhamad Ibrahim bin Uta) dan Pemohon II (Indah binti Nurdin) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
- 2 Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Nurdin dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Rusdi 2. Dulpatah dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan Ijab Kabul

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I (Muhamad Ibrahim bin Uta) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;

3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

4 Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5 Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman sesuai dengan alamat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama: 1. Safa Nur Aqilah, Tempat tanggal lahir, Karawang – 14 Januari 2020, umur 3 tahun;

6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

7 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;

8 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/040/III/Ds./2023. tanggal Pedes 04 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertamulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (*Muhamad Ibrahim bin Uta*) dengan Pemohon II (*Indah binti Nurdin*) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Karawang No. 487/Pdt.P/2023/PA.Krw. tanggal 07 Agustus 2022 untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa terhadap Perkara Aquo sebelumnya telah dilakukan pengumuman mengenai akan dilaksanakan Sidang Itsbat Nikah dan sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada Pihak-pihak yang keberatan atas Permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 07 Agustus 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 07 Agustus 2023 dengan Register perkara Nomor: 487/Pdt.P/2023/PA.Krw. yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, NIK. 3215101401000001 an. Muhamad Ibrahim bin Uta, yang aslinya dikeluarkan

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-1);

2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II, NIK. 3215105702020003 an. Indah binti Nurdin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-2);

3. Fotokopi KK (Kartu keluarga) No. 3215070110120033 an. Muhamad Ibrahim bin Uta, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 01 Januari 2020. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-3)

B. Saksi:

1. Saksi I, di Kabupaten Karawang;

- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa menyatakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2018 menurut tata cara Agama Islam di wilayah Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang ;
- Bahwa ketika akad nikah, saksi hanya menyaksikan saja pada saat akad nikah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya adalah Nurhalim Ayah kandung Bapak Nurdin dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Rusdi 2. Dulpatah dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (Muhamad Ibrahim bin Uta) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama: 1. Safa Nur Aqilah, Tempat tanggal lahir, Karawang – 14 Januari 2020, umur 3 tahun;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saksi II, di Kabupaten Karawang;

- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa menyatakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2018 menurut tata cara Agama Islam di wilayah Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang ;
- Bahwa ketika akad nikah, saksi hanya menyaksikan saja pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di rumah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya adalah Nurhalim Ayah kandung Bapak Nurdin dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Rusdi 2. Dulpatah dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (Muhamad Ibrahim bin Uta) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: 1. Safa Nur Aqilah, Tempat tanggal lahir, Karawang – 14 Januari 2020, umur 3 tahun;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 (Kartu Tanda penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Karawang, oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Karawang dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Januari 1978, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Karawang guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 1978 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yakni, ada wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Nurdin dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Rusdi 2. Dulpatah dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (Muhamad Ibrahim bin Uta) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal dirumah bersama sesuai dengan alamat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1978 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Para Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 4 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Karawang berdasarkan Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Krw, tanggal 07 Agustus 2023, maka biaya perkara ini dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun 2023;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1978 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;

4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun anggaran 2023.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 M bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1445 H oleh Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Humaidi Yusuf. dan Drs. Jajang Suherman, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Iskandar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

.Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. Humaidi Yusuf.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. Jajang Suherman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Iskandar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|--------------|---|-----|-------|
| 1. | Biaya Proses | : | Rp. | 0,- |
| 2. | Panggilan | : | Rp. | 0,- |
| 3. | Meterai | : | Rp. | 0,- + |
| | Jumlah | : | Rp. | 0,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Karawang

Rohili, SH

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2023/PA.Krw